

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAPAS TERBUKA
DALAM PROSES ASIMILASI NARAPIDANA**
*(Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison
in the Assimilation Process of Prisoners)*

Haryono

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Jl. H. R. Rasuna Said Kavling 4 – 5, Jakarta Selatan 12920
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438
yonkas904@gmail.com

Tulisan Diterima: 5 Oktober 2018; Direvisi: 26 Oktober 2018;
Disetujui Diterbitkan: 31 Oktober 2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.295-311>

Abstrak

Salah satu tujuan pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan antara narapidana dan masyarakat. Lapas Terbuka merupakan unit strategis dalam rangka mempersiapkan narapidana melaksanakan proses reintegrasi sosial yang berdasarkan konsep *community-based correction*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi penempatan narapidana di Lapas Terbuka serta hambatan penempatan narapidana di Lapas Terbuka Nusakambangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan *mix method*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Lapas Terbuka melaksanakan pembinaan narapidana tahap lanjutan dalam bentuk asimilasi. Pelaksanaan penempatan narapidana di Lapas Terbuka Klas IIB Nusakambangan yang sudah memasuki masa asimilasi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS_PK.01.01.02-100 Tahun 2013. Hambatan penempatan narapidana ke Lapas Terbuka Klas IIB Nusakambangan disebabkan antara lain karena kurangnya minat Narapidana, tingginya narapidana khusus, *mind set* pegawai serta asimilasi juga dilakukan di Lapas umum.

Kata Kunci: Optimalisasi, Lapas Terbuka, Narapidana, Asimilasi

Abstract

One of the goals of the encouragement in a correctional system is to restore the relationship between the inmates and the people at large. An Open Prison as a place for the encouragement is a strategic unit that is expected to materialize the final goal of the correctional system. The goals of this study are focused on the analysis to the roles of the prison in a correctional system and the optimization process of the performance of duties and functions of an Open Prison by putting the inmates in it. This research is descriptive in nature by using mix method approach. According to the research, an Open Prison is an ideal form of the correctional system's goal in rehabilitating and re-integrating the inmates and the public. The implementation of prisoner placement in the Nusakambangan Class IIB open camp that has entered the assimilation period is not yet in accordance with Minister of Law and Human Rights Regulation Number 3 of 2018 and Circular of the Director General of Corrections Number PAS_PK.01.01.02-100 in 2013. The obstacles to the placement of prisoners to the Nusakambangan Class IIB Open Prisons that are far from the public residential, not many inmates that deserve to be recommended, employees' mind set and the assimilation made in a general correction facility.

Keywords: Optimization, Open Prison, Prisoners, Assimilation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan akhir pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga Negara yang baik dan berguna serta memulihkan kesatuan hubungan antara mereka dan masyarakat. Pemulihan hubungan ini dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembinaan, baik dalam bentuk kerja sama maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Filosofi reintegrasi sosial yang menjadi latar belakang munculnya Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya sangat menekankan aspek pengembalian narapidana ke masyarakat. Oleh karenanya, dalam perkembangan lebih jauh dari filosofi reintegrasi sosial tersebut muncul sejumlah sintesa yang sangat jelas memperlihatkan komitmen untuk melakukan deinstitutionalisasi penghukuman. Beberapa perkembangan yang dimaksud adalah munculnya *Community Based Correction*, *restorative justice*, dan bentuk-bentuk pidana alternatif lainnya.¹

Sahardjo menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar setelah menjalani pembinaan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.²

Dalam sistem pemasyarakatan, pemidanaan bukan lagi sebagai penjeratan

melainkan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Adanya perubahan perlakuan tersebut juga memunculkan orientasi sistem pembinaan. Sistem pembinaan narapidana dengan orientasi yang berbasis di masyarakat (*Community – Based corrections*) menjadi pilihan yang efektif dalam sistem pemasyarakatan. *Community – Based corrections* merupakan suatu metode baru yang digunakan untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke kehidupan masyarakat. Semua aktifitas yang mengarah ke usaha penyatuan komunitas untuk mengintegrasikan narapidana ke masyarakat.

Untuk mewujudkan konsep *Community-based corrections* dalam pembinaan narapidana, Kementerian Hukum dan HAM membentuk suatu lembaga pemasyarakatan yang merupakan perwujudan dari konsep tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: M.03.PR.0703 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003 perihal pembentukan Lapas Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak. Lapas Terbuka mempunyai fungsi sebagai tempat pelaksanaan asimilasi untuk mengintegrasikan narapidana dalam lingkungan masyarakat.

Pembentukan Lapas Terbuka seharusnya menjadi model yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan, mengingat keberadaan Lapas Terbuka yang sangat strategis dan sesuai dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Sehingga seharusnya Lapas Terbuka menjadi menjadi unit utama dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan. Namun kenyataan membuktikan bahwa optimalisasi penempatan narapidana di Lapas terbuka sampai saat ini masih menjadi tanda tanya

1 Cetak biru pemasyarakatan

2 Lidya Suryani Widayati, *Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan*. NEGARA HUKUM Vol. 3 No. 2, 2012 hlm. 202

besar di semua Lapas terbuka yang sudah dibentuk.³

Menurut Riyadin bahwa pembentukan lembaga pemasyarakatan Terbuka merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kelebihan narapidana (*over crowding*) di lembaga pemasyarakatan biasa (tertutup); perwujudan dari konsep *community-based corrections*, yang mana di lembaga pemasyarakatan Terbuka pembinaan narapidana menekankan keterlibatan masyarakat; serta sebagai upaya untuk lebih menyiapkan narapidana berintegrasi dengan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Lapas Terbuka dalam pelaksanaan asimilasi, sebelumnya sudah ada tulisan karya Ely Alawiyah Jufri dengan judul "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasyarakatan Terbuka Jakarta dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi dari segi aturan yang diberlakukan dan juga bagi narapidana sendiri.⁴

Berkaitan dengan tujuan Lapas Terbuka dalam mengurangi *over crowded*, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Terbuka sampai saat ini masih dipertanyakan. Pada saat semua Lapas *over crowded*, Lapas Terbuka kekurangan narapidana. Dari seluruh kapasitas Lapas Terbuka, hanya terisi 33.6 %

dari total kapasitas 528, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Tingkat Hunian Lapas Terbuka⁵

Lapas Terbuka	Kapasitas	Isi	% Hunian
Jakarta	60	3	5
Kendal	100	14	14
Nusa Kambangan	50	37	74
Pasaman	81	13	16
Mataram	57	47	82
Waikabubak	30	8	27
Rumbai	150	25	17

Sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id>, 2018

Penempatan narapidana di Lapas Terbuka terkesan sulit untuk dilaksanakan meskipun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan kebijakan penempatan narapidana di Lapas Terbuka berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS_PK.01.01.02-100 tanggal 13 Mei 2013. Tujuan surat edaran ini adalah untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Terbuka serta mengendalikan tingkat hunian pada Lapas/rutan/cabang rutan.

Untuk mengetahui optimalisasi surat edaran tersebut maka perlu dilakukan penelitian eksistensi lembaga pemasyarakatan Terbuka serta implementasi penempatan narapidana.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas uraian rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Terbuka dalam Sistem Pemasyarakatan?
2. Bagaimana implementasi penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka?
3. Bagaimana hambatan penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan Terbuka Nusakambangan?

3 Sugeng Riyadin, 2012. *Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (studi khusus tentang Lapas Terbuka Jakarta)*. Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 85

4 Ely Alawiyah Jufri, *Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*, Jakarta. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1. 2017, hlm.1

<http://smslap.ditjenpas.go.id>, diakses tanggal 30 Agustus 2018, pukul 09.00 WIB

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka serta hambatan penempatan narapidana di Lapas Terbuka Nusakambangan.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian gabungan (*mixed methods*) antara penelitian kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode gabungan ini dilakukan untuk dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti yang pada akhirnya akan memperkuat analisis penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Umar menyatakan data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan,⁶ Dalam kajian ini diperoleh melalui wawancara dan kuisisioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* yaitu memilih secara acak narapidana di Lapas Terbuka dengan sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran laman internet, dan/ atau dokumentasi berkas-berkas dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam

Sugiyono⁷ meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dan sajian data disusun pada waktu peneliti mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah pengumpulan data berakhir, peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan verifikasi data lapangan tersebut.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.⁸ Pidana dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dengan mengadakan pembinaan terhadap narapidana dan mengembalikan kesatuan hidup dari narapidana.

Dalam sistem peradilan pidana, Lapas bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka itu setelah selesai menjalankan pidana mereka, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lapas sebagai warganegara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁹ Oleh karena itu narapidana perlu untuk dipisahkan baik berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis kejahatan, dan pola pembinaan. Berdasarkan pembinaan Ditjen

⁶ Husein Umar, 1997. *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 64

⁷ Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm.90

⁸ Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁹ Widayati, *op cit*, hlm.202

Pemasyarakatan telah membentuk tempat untuk membina Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.¹⁰

Perubahan konsep pembinaan dari penjeraan menjadi pembinaan telah memunculkan alternatif sistem pembinaan yang berorientasi ke masyarakat. Fungsi pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana agar dapat kembali ke dalam masyarakat secara sehat. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan telah menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak lagi semata-mata untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat namun juga untuk memperbaiki diri pelaku kejahatan menjadi manusia yang seutuhnya dan berbudi pekerti.

Dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas yaitu: Asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan; terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Selama di Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makanan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.¹¹

Pelaksanaan pembinaan yang menjadi inti kegiatan pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan baru terhadap

narapidana dalam mendukung pencapaian tujuan negara untuk mengembalikan narapidana kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Cara baru perlakuan terhadap narapidana dalam pemasyarakatan dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembinaan. Tujuan itu mengakibatkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.

Muladi menyebutkan bahwa di Indonesia tujuan pemidanaan yang tepat diterapkan adalah teori integratif. Alasannya bahwa pada saat ini masalah pemidanaan menjadi permasalahan yang sangat kompleks, disebabkan karena perhatian lebih banyak terhadap hak asasi manusia serta keinginan untuk menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Sehingga pilihan terhadap teori integratif ini menghendaki adanya pendekatan multidimensi terhadap dampak pemidanaan. Pendapat ini menekankan kepada suatu maksud bahwa di dalam sistem pemasyarakatan tersebut tidak semata-mata mengutamakan tujuan yang akan dicapai dan melepaskan diri sepenuhnya dari maksud pengimbalan atas perbuatan pelaku tindak pidana.¹²

Sesuai dengan tujuannya yaitu agar narapidana menjadi orang yang lebih baik lagi dan dapat kembali ke masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka program pembinaan lembaga pemasyarakatan disesuaikan dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana serta lama hukuman yang dijalani. agar mencapai sasaran yang ditetapkan pembinaan narapidana dilakukan melalui beberapa tahapan.

10 Ps 1 (8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

11 Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 127

12 Junhaidel Samosir Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Jusmadi Sikumbang, *Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Narapidana Korupsi Di Lembaga Sosial Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial*. USU Law Journal, Vol.5.No.2 , 2017

Dalam proses pembinaan narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Ada Hak-hak yang tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapatkan remisi, asimilasi, dan lainnya harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Berdasarkan perkembangan pembinaan, narapidana setelah beralih pada setiap tahap pembinaan idealnya terjadi perubahan perilaku dan psikologis narapidana sehingga setelah keluar dapat menjadi orang yang berperilaku baik dan berguna bagi masyarakat.¹³

Lapas Terbuka berbeda dengan Lapas pada umumnya, karena Lapas Terbuka hanya mengambil sebagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab dari Lapas Tertutup. Lapas Terbuka merupakan suatu sistem pembinaan dengan pengawasan minimum (*Minimum Security*) yang penghuninya telah memasuki tahap asimilasi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dimana diantaranya telah menjalani setengah dari masa pidananya dan sistem pembinaan serta bimbingan yang dilaksanakan mencerminkan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan kesiapan narapidana kembali ke tengah masyarakat (*reintegrasi*).¹⁴

Model pembinaan di Lapas Terbuka ini merupakan bentuk asimilasi yang riil di lapangan, sehingga dapat menjadi

pembelajaran untuk menyesuaikan diri. Lapas Terbuka menjadi pilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk menjauhkan narapidana dari pengaruh prisonisasi. Selain itu Lapas Terbuka juga mempunyai fungsi untuk memperbaiki warga binaan yang telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam pembinaan di Lapas/Rutan.¹⁵

Sebagai tempat bagi narapidana untuk mendapatkan asimilasi dan pembinaan lanjutan maka lapas terbuka dari sisi jumlah masih sangat kurang. Menurut Rosyitawati keberadaan lapas terbuka ini merupakan bentuk ideal dari Pemasarakatan yang sangat menekankan aspek integrasi yang terjadi antara narapidana dengan masyarakat.¹⁶

Pembentukan Lapas terbuka seharusnya menjadi model dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana dalam sistem pemsarakatan, mengingat keberadaan Lapas Terbuka yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemsarakatan. Namun kenyataan membuktikan bahwa penempatan narapidana di Lapas Terbuka belum dilakukan secara optimal. Penempatan warga binaan di Lapas Terbuka terkesan begitu sulit untuk dilaksanakan. Padahal merujuk pada Renstra Direktorat Jenderal Pemsarakatan, pelaksanaan asimilasi bagi narapidana sudah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah UPT Pas (Lapas/Rutan).¹⁷

Lapas Terbuka mempunyai tujuan dalam rangka mensukseskan tujuan sistem pemsarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan.

13 Haryono, *Kebijakan Perlakuan Khsusu Narapidana Risiko Tinggi*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.12, No.3 2017

14 <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1321-BABI.pdf>

15 Ibid

16 Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH.-OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemsarakatan.

17 Tholib, "Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Indonesia, <http://www.ditjenpas.go.id>, 17 Oktober 2010.

Namun secara khusus pembentukan Lapas Terbuka mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut:¹⁸

1. Memulihkan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan narapidana di tengah-tengah masyarakat;
2. Memberi kesempatan bagi narapidana untuk menjalankan fungsi sosial secara wajar yang selama ini dibatasi ruang geraknya selama di dalam Lapas, dengan begitu maka seorang Narapidana yang berada di Lapas Terbuka dapat berjalan berperan sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku di dalam masyarakat;
3. Meningkatkan peran aktif petugas, masyarakat dan narapidana itu sendiri dalam rangka pelaksanaan proses pembinaan;
4. Membangkitkan motivasi atau dorongan kepada narapidana serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada narapidana dalam meningkatkan kemampuan atau keterampilan guna mempersiapkan dirinya hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah selesai menjalani pidananya.
5. Menumbuhkembangkan amanat 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara;

Selain itu, Lapas terbuka termasuk UPT yang harus diperhatikan pengembangannya, terutama pada pembaruan fungsinya yang mencerminkan *Community Based Correction*. Pemenuhan hak-hak warga binaan dalam Lapas Terbuka tetap mengacu pada *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* dan direncanakan kedepannya disediakan Lapas Terbuka untuk perempuan.¹⁹ Dalam ketentuan organisasi dan tata kerja Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 4

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas, tidak ada perbedaan struktur di setiap kelas Lapas tersebut. Tipe organisasi Lapas yang telah ditentukan tidak tergambar dengan jelas dalam aturan dan struktur organisasi tata kerjanya. Struktur organisasi berdasarkan kelas tersebut pada akhirnya digunakan pula sebagai struktur pada Lapas Anak, Lapas Wanita, Lapas Terbuka dan Lapas Narkotika.

²⁰

Lapas Terbuka di beberapa negara dikenal dengan istilah *halfway house* atau *residential center*. Menurut Louis P. Carney, *residential center* yaitu fasilitas yang didirikan untuk memfasilitasi narapidana atau pelanggar hukum menjelang hari bebasnya atau menjelang dilakukannya *probation* (pidana bersyarat) atau *parole* (pembebasan bersyarat).²¹

Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam pemasyarakatan melibatkan peran serta masyarakat, hal ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat dasingkan hidupnya dari masyarakat.²²

Tahapan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan terdiri dari: a. Tahapan awal b. Tahapan lanjutan c. Tahapan akhir. Adapun

¹⁸ Ibid

¹⁹ Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH.-OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

²⁰ Ibid

²¹ Sugeng Riyadin, 2012. *Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (studi khusus tentang Lapas Terbuka Jakarta)*. Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 42

²² Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 98-99.

pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:²³

- 1) Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu per tiga) masa pidananya.
- 2) Pembinaan tahap lanjutan terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:
 - a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya.
- 3) Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain, ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) berdasarkan data yang merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan dari pembina pemsarakatan, pengamanan pemsarakatan, pembimbing kemsarakatan dan wali narapidana.

Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan menyebutkan bahwa Lapas Terbuka merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan pembinaan atau asimilasi. Sedangkan Asimilasi adalah pembinaan lanjutan narapidana yang telah menjalani 1/2 (setengah) masa pidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai tempat pelaksanaan

asimilasi, berdasarkan tahap pembinaan dalam sistem pemsarakatan Lapas Terbuka mempunyai fungsi melaksanakan pembinaan narapidana pada tahap lanjutan kedua yaitu pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya.

Sebagai salah satu tempat pelaksanaan asimilasi, ciri khas Lapas Terbuka dalam keadaan Terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.²⁴ Sebagai Lapas yang menerapkan pembinaan yang berorientasi ke masyarakat hendaknya memiliki ciri-ciri:²⁵

1. Tidak ada sarana dan prasarana yang nyata-nyata berfungsi pencegah pelarian (seperti tembok yang tebal dan tinggi, sel yang kokoh dengan jeruji yang kuat dan pengamanan yang maksimal).
2. Bersifat terbuka dalam arti bahwa sistem pembinaan didasarkan atas tertib diri dan atas rasa tanggung jawab narapidana terhadap kelompok dimana ia tergolong.
3. Berada di tengah-tengah masyarakat atau di alam terbuka.

Berbeda dengan Lapas umum yang terkesan tertutup, pagar tembok yang tinggi, adanya menara pengawas, adanya kawat berduri, serta jeruji besi.

Corney menyatakan ada 5 (lima) prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi *residential center*,²⁶ yakni *The resident must have ready acces to the community's resources, there must be careful selection of the residents, They must participate with community members on an equitable basis, If the abscond from the program, they must be treated as escapees, should be vested in an official of the agency who is accountable for the residential center's*

23 Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan

24 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan

25 Tholib., "Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Indonesia, dalam <http://www.ditjenpas.go.id>, 17 Oktober 2010.

26 Riyadin, *op cit*, hlm. 67

operation.

Berdasarkan pendapat corney di atas, Lapas Terbuka sebagai tempat pelaksanaan pembinaan dalam rangka mempersiapkan narapidana berintegrasi dengan masyarakat mempunyai prinsip: narapidana harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, narapidana harus diseleksi terlebih dahulu, narapidana tidak boleh dieksploitasi, pengamanan harus minimum, dan tanggung jawab pemindahan.²⁷

McCarthy juga mengungkapkan bahwa perencanaan program dan pengoperasian *halfway house* bukanlah hal yang mudah karena masih minimnya petunjuk pelaksanaan *halfway house*. Salah satu petunjuk yang ada adalah dari *National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ)*, yang diterbitkan tahun 1978. Petunjuk tersebut berisi isu-isu mengenai pemilihan peserta (*population selection*); pemilihan lokasi (*location and site selection*); petugas dan pelatihannya (*personnel and training*); pelayanan pembinaan (*treatment service*); dan pengamanan (*security*).²⁸

Lapas Terbuka merupakan bentuk ideal dari tujuan sistem pemasyarakatan yang sangat menekankan aspek integrasi yang terjadi antara narapidana dengan masyarakat. Secara filosofi latar belakang pembentukan Lapas Terbuka merupakan perwujudan dari *community based correction* (CBC). Menurut Chuldun, *community-based correction* adalah suatu metode baru yang digunakan untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke kehidupan masyarakat.²⁹ Penerapan CBC membuat narapidana menjadi lebih siap untuk kembali ke masyarakat.

Dalam hal kedudukan sebagai sub

sistem peradilan pidana, Lapas Terbuka berbeda dengan Lapas pada umumnya. Lapas Terbuka hanya mengambil sebagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab dari Lapas umum. Lapas Terbuka lebih mengedepankan pembinaan *community based corrections*, atau pembinaan yang melibatkan masyarakat, lebih kekeluargaan, dan dengan pengamanan minimum (*minimum security*) serta tanpa adanya jeruji besi seperti tertutup.³⁰ Oleh karena itu perlu ada batasan yang jelas pembagian tugas antara tertutup dan Lapas Terbuka.

Riyadin menyatakan seharusnya pembentukan Lapas Terbuka di Indonesia menjadi model yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam sistem Pemasyarakatan, mengingat keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Namun kenyataan membuktikan bahwa optimalisasi penempatan narapidana di Terbuka sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar di semua Lapas Terbuka yang sudah di bentuk.³¹ Ketika Lapas umum mengalami *over crowded*, disisi lain Lapas Terbuka mengalami kekurangan penghuni.

Keberadaan Lapas Terbuka sangat strategis dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Namun kenyataan membuktikan bahwa penempatan narapidana di Lapas Terbuka belum dilakukan secara optimal. Penempatan warga binaan di Lapas Terbuka terkesan begitu sulit untuk dilaksanakan. Padahal merujuk pada Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pelaksanaan asimilasi bagi narapidana sudah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah UPT Pas (/Rutan).³² Selain itu

27 Hamja, *Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Correction) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Mimbar Hukum Vol 27. No 3. 2015, hlm. 453

28 Riyadin, *op cit*, hlm. 68-69

29 *ibid.* hlm.65

30 Hamja, Hamja, *op cit*, hlm.

31 Riyadin, *op cit*. hlm.85

32 Tholib., "Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Indonesia, <http://www.ditjenpas>.

Rosyitawati juga menilai bahwa keberadaan Lapas Terbuka ini merupakan bentuk ideal dari Pemasyarakatan karena lebih menekankan aspek integrasi yang terjadi antara narapidana dengan masyarakat.³³

Sebagai lembaga pembinaan lanjutan narapidana, khususnya yang akan kembali ke masyarakat, model pembinaan Lapas Terbuka merupakan bentuk asimilasi yang nyata di lapangan. Pembinaan yang dilakukan lebih banyak upaya reintegrasi sosial dan melibatkan peran aktif masyarakat. Sehingga peran dan kedudukan Lapas Terbuka sangat penting dalam implementasi tujuan akhir sistem pemasyarakatan. Pembinaan narapidana yang mengikutsertakan peran serta masyarakat, merupakan implementasi dari konsep bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.

Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang mulai beroperasi tahun 2007. Lapas ini berlokasi 2 km dari pelabuhan penyeberangan Sodong Nusakambangan yang merupakan pintu masuk utama ke dalam pulau Nusakambangan dari pelabuhan Wijayapura Cilacap. Luas bangunan Lapas Terbuka ini adalah 1.554m² Untuk Lapas Terbuka Nusakambangan kegiatan lebih banyak pada kegiatan pertanian dan peternakan hal ini didukung oleh luasnya lahan di pulau Nusakambangan.

Berdasarkan hasil observasi, Lapas Terbuka Nusakambangan mempunyai tugas antara lain:

- a) Melaksanakan proses Pemasyarakatan khususnya pembinaan tahap lanjutan yang berupa kegiatan asimilasi kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya.

- b) Memberikan pembinaan kepribadian melalui pembinaan mental rohani, pembentukan sikap mental sesuai dengan norma-norma sosial maupun dalam kedudukan hukum.
- c) Memberikan pembinaan kemandirian melalui pembinaan keterampilan di berbagai kegiatan kerja antara lain: peternakan, pertanian, perikanan, pembuatan gula semut serta kegiatan usaha lainnya yang produktif.

Narapidana yang berada di Lapas Terbuka Nusakambangan adalah mereka yang melaksanakan proses pembinaan dalam masa asimilasi. Setelah mendapatkan penetapan pelaksanaan asimilasi, narapidana di Lapas Terbuka mendapatkan pembinaan dalam rangka mempersiapkan mereka berintegrasi ke masyarakat.


Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan diberikan di dalam tembok (*intramular*) maupun pembinaan yang dilakukan di luar tembok (*extramular*). Pembinaan di luar tembok/*extramular* ditujukan agar narapidana dapat berkumpul dengan masyarakat. Salah satu program pembinaan di luar tembok/*extramular* adalah program asimilasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan untuk membaurkan narapidana ke masyarakat.

Bentukkegiatanasimilasi baginarapidana dan anak adalah kegiatan pendidikan; Latihan keterampilan; kegiatan kerja sosial; dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga serta dapat dilakukan di Lapas Terbuka. Di Lapas Terbuka Nusakambangan kegiatan Asimilasi masih dirasakan kurang oleh Narapidana dimana hanya 18 % responden yang menganggap melaksanakan kegiatan ini sebagaimana grafik 1 dibawah ini:

go.id, 17 Oktober 2010.

33 Cetak Biru Pemasyarakatan


Grafik 1. Pelaksanaan Program Asimilasi



Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Napi dan Kegiatan Kerja, bahwa lokasi Lapas yang berada di pulau Nusakambangan menyebabkan tidak optimalnya program kerja dengan pihak ke-3, pendidikan di luar lapas, dan pelatihan di luar lapas. Kegiatan narapidana lebih banyak bekerja dalam bidang pertanian dan peternakan yang didukung oleh luasnya lahan di pulau Nusakambangan.

Berdasarkan persepsi sebagian besar responden menyatakan bahwa kegiatan reintegrasi sosial di Lapas Terbuka belum berjalan dengan optimal. Hanya 32 % responden yang menyatakan melaksanakan cuti mengunjungi keluarga.


Grafik 2. Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga



Sebagaimana petunjuk NILECJ³⁴ salah satu pertimbangan penempatan narapidana yang akan ditempatkan di dalam Lapas Terbuka harus memperhatikan sisa masa pidana. Apabila sisa masa pidana pendek

akan mengganggu sistem pembinaan yang ada. Sebagian besar narapidana di Lapas Terbuka nusakambangan sedang menunggu CMB, CB dan PB.

Grafik 3. Pelaksanaan Pengusulan CMB, CB dan PB



Narapidana yang ditempatkan di Lapas Terbuka Nusakambangan sebaiknya berasal dari daerah Jawa Tengah dan sekitarnya agar memudahkan mereka untuk berintegrasi. Berdasarkan petunjuk NILECJ pemilihan peserta yang akan ditempatkan di dalam Terbuka harus memenuhi enam kriteria,³⁵ yaitu: asal wilayah geografis; Usia Produktif; Jenis Kelamin; Waktu tinggal narapidana; Karakteristik Narapidana; dan bukan Narapidana pecandu narkoba/ alkohol).

Fungsi Lembaga Pemasarakatan Terbuka tidak bisa dilepaskan dari tahap-tahap pembinaan pemsarakatan. Dalam hal ini, pembinaan yang menitikberatkan kepada upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup dan kehidupan antara narapidana dengan masyarakat (reintegrasi). Tujuannya agar narapidana dapat menjadi warga negara yang berguna dan tidak melanggar hukum serta menjadi produktif dengan cara bekerja setelah berada di masyarakat.

Tugas dan fungsi Lapas Terbuka apabila terlaksana, merupakan implementasi dari prinsip-prinsip dan tujuan pemsarakatan. Hal ini karena di dalam Lapas Terbuka

34 Riyadin, *op cit*, hlm. 68

35 Hamja, *Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Correction) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Mimbar Hukum Vol 27. No 3. 2015, hlm. 453

narapidana diberikan pembinaan dalam bentuk keterampilan dan pengetahuan serta kesempatan untuk berintegrasi dengan masyarakat sehingga dapat memulihkan hubungan antara narapidana dan masyarakat.

Implementasi Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Pasal 12 Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: a. Umur; b. Jenis kelamin; c. Lama pidana yang dijatuhkan; d. Jenis kejahatan, dan e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Ketentuan tersebut, mengamanatkan perlunya dibentuk Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk narapidana dengan kategori berbeda. Penggolongan narapidana ini diperlukan untuk alasan keamanan, pembinaan dan menjaga pengaruh negatif antar narapidana.

Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap narapidana selama menjalankan pidana berhak untuk: 1). Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar; 2). Memperoleh remisi; 3). Memperoleh cuti; 4). Memperoleh asimilasi; 5). Memperoleh lepas bersyarat.³⁶ Hak ini diberikan kepada narapidana dalam rangka memberi kesempatan untuk berhubungan dengan masyarakat.

36 Erlina Purnama Sari, 2009. *Proses Penempatan Narapidana di Lapas Terbuka*, Depok : Skripsi UI, hlm . 46.

Selain menjadi hak narapidana, pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Asimilasi merupakan pembinaan lanjutan narapidana dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Pada tahap asimilasi, narapidana diberikan kesempatan untuk melakukan interaksi dengan masyarakat. Kegiatan asimilasi ini dimaksudkan untuk pembelajaran dan membiasakan diri narapidana ketika kembali ke masyarakat. Kegiatan asimilasi bagi narapidana dan anak dapat berupa kegiatan pendidikan; latihan keterampilan; kegiatan kerja sosial; dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.³⁷

Narapidana yang berhak mendapatkan asimilasi adalah narapidana yang sudah berubah. Jufri menjelaskan bahwa narapidana harus memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atau kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana, harus memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat, serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin setidaknya-tidaknya selama enam bulan terakhir.³⁸

Tahap asimilasi mengedepankan kepada tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan,

37 Pasal 62 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

38 Ely. *op cit*, hlm.15

yaitu agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tujuan tersebut didukung dengan penerapan metode *community based corrections* yang menghendaki adanya upaya mengintegrasikan narapidana dalam lingkungan masyarakat. Upaya mengintegrasikan dimaksudkan agar narapidana dapat hidup secara wajar dalam kehidupan masyarakat.³⁹

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat disebutkan bahwa asimilasi dapat diberikan kepada narapidana dan harus memenuhi syarat: a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.⁴⁰

Pemberian asimilasi ini juga harus disertai dengan melampirkan dokumen:⁴¹

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;

39 Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 2 Juli 2013, hlm.269-270

40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

41 *ibid*

- e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program asimilasi.

Terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya diluar Lapas, dilakukan oleh Petugas Lapas; b. Untuk kegiatan bekerja di pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di Lapas Terbuka dilaksanakan oleh Petugas Lapas dan atau BAPAS.

Maka dalam rangka resosialisasi pelaku tindak pidana, bagi narapidana yang telah mencapai tahap pembinaan ketiga perlu berasimilasi dengan masyarakat dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka), sambil menunggu masa pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.⁴²

Meskipun asimilasi merupakan hak narapidana dan telah dijamin dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tetapi tidak semua narapidana dapat melaksanakan asimilasi pada lembaga pemasyarakatan

42 Riyadin, *op cit*, hlm. 85

Terbuka. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat tidak menjelaskan persyaratan narapidana untuk bisa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, tapi hanya menyebutkan seorang narapidana atau anak didik dapat diberikan asimilasi apabila telah memenuhi persyaratan.

Tata cara penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Nusakambangan adalah sebagai berikut:⁴³

1. Sidang TPP di Lembaga Pemasyarakatan asal memberikan rekomendasi usulan kepada Kepala apakah narapidana tersebut dapat memperoleh kesempatan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.
2. Apabila rekomendasi dan usulan tersebut disetujui, Kepala menyampaikan usulan pemberian Asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
3. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan Asimilasi diterima serta menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
4. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala /LPKA.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Asimilasi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian

Asimilasi kepada Kepala /LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

6. Kepala /LPKA wajib melakukan perbaikan usulan pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima
7. Hasil perbaikan usulan pemberian Asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala/LPKA kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.
8. Dalam usulan pemberian Asimilasi disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Asimilasi dan disampaikan kepada Kepala /LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
9. Keputusan pemberian Asimilasi dicetak di /LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri

Penempatan narapidana di Lapas Terbuka merupakan bagian dari proses pembinaan lanjutan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS_PK.01.01.02-100 tanggal 13 Mei 2013 tentang penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan Terbuka dijelaskan beberapa ketentuan narapidana yang dapat ditempatkan di Lapas Terbuka. Warga binaan yang berhak mendapatkan asimilasi di Lapas Terbuka harus menjalani beberapa tahapan atau prosedur. Narapidana yang dapat ditempatkan di Terbuka yaitu: narapidana yang telah memasuki tahap asimilasi atau setengah (1/2) masa pidana atau sedang diusulkan mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas; Bukan pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya;

⁴³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Dalam implementasi di lapangan, proses pemindahan narapidana ke lapas terbuka yang sudah memasuki masa asimilasi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS_PK.01.01.02-100 Tahun 2013. Pada kenyataannya, pemindahan narapidana ke lapas terbuka lebih banyak dipengaruhi oleh perintah pimpinan dan permintaan dari pihak lapas terbuka akibat kekosongan/kekurangan hunian di lapas terbuka.

Hal yang penting dalam penempatan narapidana di Lapas Terbuka adalah minat, bakat dan potensi yang dimiliki narapidana. Hal ini karena pemberian asimilasi ini dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana untuk berperilaku baik dan aktif dalam kegiatan pembinaan. Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran besar dalam menentukan penempatan narapidana melalui TPP.

Selain melakukan penilaian risiko dan kebutuhan narapidana, kebijakan Ditjen Pemasyarakatan bagi narapidana yang ditempatkan di Lapas Terbuka yaitu yang mempunyai minat, bakat, dan potensi di bidang pertanian, peternakan, pertukangan atau program dan kegiatan yang relevan pada Lapas Terbuka masing-masing wilayah.

Berdasarkan petunjuk NILECJ pemilihan narapidana yang akan ditempatkan di dalam Lapas Terbuka harus memenuhi enam kriteria,⁴⁴ yaitu: asal wilayah geografis; Usia Produktif; Jenis Kelamin; Waktu tinggal narapidana; Karakteristik Narapidana; dan bukan Narapidana pecandu narkoba/ alcohol.

Hambatan Penempatan Narapidana di Lapas Terbuka Klas IIB Nusakambangan

Dalam penempatan narapidana Lapas terbuka tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri dan bersifat pasif.

Pembinaan yang dilakukan merupakan pembinaan lanjutan, sehingga narapidana yang ditempatkan sudah menjalani pembinaan di Lapas umum. Namun tingkat hunian di Lapas Terbuka masih sangat minim, meskipun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah mengeluarkan Surat Edaran tentang penempatan narapidana di Lapas terbuka.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ada hambatan dalam pemindahan narapidana dari lapas umum ke Lapas Terbuka Nusakambangan terkait dengan Lokasi dan kemauan dari narapidana. Ada keengganan dari Narapidana untuk dipindahkan ke Lapas Terbuka Nusakambangan. Hal ini karena ada kesan bahwa narapidana yang masuk ke Nusakambangan merupakan narapidana kelas "berat" serta lokasinya yang jauh dari keluarga serta pelaksanaan asimilasi juga dilaksanakan di Lapas sehingga lebih memilih tetap di Lapas umum.

Selain itu ada kekhawatiran narapidana melarikan diri akibat jumlah petugas keamanan yang sedikit dan kondisi Lapas terbuka yang tidak mempunyai tembok tinggi. Selain itu pelibatan balai pemasyarakatan khususnya pembimbing kemasyarakatan dalam pertimbangan/rekomendasi perpindahan narapidana ke lapas terbuka masih kurang.

Persepsi petugas/pegawai terhadap lapas terbuka belum sama. Apa tugas dan fungsinya belum benar-benar dipahami oleh pegawai lapas pada umumnya. Pemindahan narapidana ke Lapas terbuka dilakukan karena adanya perintah dan permintaan akibat kekurangan hunian di dalam lapas terbuka. Banyaknya tarik-menarik kepentingan menjadi salah satu kendala.

Pemilihan narapidana yang dikirimkan ke lapas terbuka juga belum sesuai dengan mekanisme prosedur/persyaratan dimana rekomendasi pengiriman narapidana ke lapas terbuka berdasarkan rekomendasi dari sidang

44 Riyadin, *op cit*, hlm.

TPP, hanya masa pidana yang dijadikan sebagai patokan pengiriman. Meskipun secara masa pidana sudah sesuai namun ada beberapa narapidana yang dikirimkan berdasarkan *assessment* pihak lapas terbuka tidak sesuai untuk ditempatkan di lapas terbuka, sehingga ditolak dan dikirimkan ke lapas di wilayah nusakambangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai tempat pelaksanaan pembinaan lanjutan, Lapas Terbuka merupakan bentuk ideal dari tujuan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi antara narapidana dengan masyarakat. Pelaksanaan penempatan narapidana di Lapas Terbuka Klas IIB Nusakambangan yang sudah memasuki masa asimilasi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS_PK.01.01.02-100 Tahun 2013. Hambatan penempatan narapidana ke Lapas Terbuka Klas IIB Nusakambangan disebabkan antara lain karena kurangnya minat Narapidana, tingginya narapidana khusus, *mind set* pegawai serta asimilasi juga dilakukan di Lapas umum.

Saran

1. Lapas Terbuka bertujuan untuk memfasilitasi narapidana kembali ke masyarakat, oleh karena itu keberadaan Lapas Terbuka di Pulau Nusakambangan perlu dievaluasi;
2. Perlu sosialisasi ke Lapas /rutan serta Balai Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Terbuka;
3. Mengoptimalkan Lapas penyangga yang mempunyai karakteristik dan lokasi yang sama dalam penempatan narapidana di Lapas Terbuka;

4. Memperjelas pelaksanaan asimilasi dengan memberikan kewenangan pada Lapas Terbuka untuk melakukan *assessment* minat dan bakat narapidana.
5. Lapas Terbuka Nusakambangan perlu untuk membuat program kegiatan yang lebih menarik bagi narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Riyadin, Sugeng. *Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (studi khusus tentang Lapas Terbuka Jakarta)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Sari, Erlina Purnama, *Proses Penempatan warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Cetakan pertama. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, 2008.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana: Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*. Bandung: Alumni, 1981.

Umar, Husein, 1997. *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding

Budiyono, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.9 No.3. 2009

Hamja, Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (*Community Based Correction*) dalam Sistem Peradilan Pidana. Mimbar Hukum Vol 27. No 3. 2015

Haryono, Kebijakan Perlakuan Khusus Narapidana Risiko Tinggi, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.12, No.3 2017

Jufri, Ely Alawiyah, Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Terbuka Jakarta. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1. 2017

Rumadan, Ismail, Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 2 Juli 2013

Syahrin, JSA, dkk., Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Narapidana Korupsi Di Lembaga Sosial Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial. USU Law Journal, Vol.5.No.2 , 2017

Widayati, Lidya Suryani, Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan. NEGARA HUKUM Vol. 3 No. 2, 2012

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, U n d a n g - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH.-OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Sumber Lain

<http://smslap.ditjenpas.go.id>, diakses tanggal 30 Agustus 2018, pukul 09.00 WIB

Tholib., "Pemberdayaan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Indonesia,2010. <http://www.ditjenpas.go.id>, 17 Oktober 2010.

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1321-BABI.pdf>

Halaman Kosong